



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 3**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 900/31/XI/2011  
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN YANG DIPEKERJAKAN  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kab. Bantaeng tanggal 25 September 2013 dan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kab. Bantaeng tanggal 4 Oktober 2013 terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu meninjau kembali pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun

- 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 900/31/XI/2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN YANG DIPEKERJAKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**Pasal 1**

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 900/31/XI/2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Yang Dipekerjakan Pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 10 Januari 2014

**BUPATI BANTAENG,  
Cap./ttd.  
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 11 Januari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP : 19571231 198003 1 149**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 3**